



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Andreh Vramistiya Kardiyo Bin Mustofa;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 21 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Panggung Desa Karanganyar
Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pe Tidak Bekerja;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020 ;
6. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, SH. dkk, Penasihat Hukum berkantor di Kantor Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (Posbakumadin) cabang Sumenep, yang berkantor di Jl. Sangin Rt. 07 RW 03 Kalianget Barat, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep, berdasarkan Penetapan No 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Smp., tanggal 19 Agustus 2020;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus Anak/2020/PN.Smp.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor. 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smp., tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor. 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smp., tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anak Pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO Bin MUSTOFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Anak Pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO Bin MUSTOFA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak Pelaku ditahan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti :
1 (satu) unit HP merk Vivo type VIS warna merah glamor dikembalikan kepada saksi KHOIRUL UMAM dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol: M-5001-XE;
dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Anak Pelaku terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya terhadap Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar permohonan dari Orangtua anak dan memperhatikan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan serta memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO Bin MUSTOFA, pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan toko Anyar 2 jl. Pesantren, Ds. Pandian, Kec. Kota, Kab. Sumenep, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak pelaku dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, sekira pukul 18. 00 wib, anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO (umur 17 tahun/ dibawah umur) pergi kerumah EDI SUPITRO (berkas terpisah) dengan maksud untuk nongkrong di gudang garam Desa Karang anyar dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah, kemudian EDI SUPITRO mengajak anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO untuk melakukan pencurian HP, selanjutnya anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO bersama dengan EDI SUPITRO berangkat mencari sasaran di Kecamatan Kota Sumenep, lalu pada saat berada di depan pegadaian anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO bersama EDI SUPITRO melakukan pencurian HP pada seseorang yang berjalan kaki namun tidak berhasil, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO melihat korban AFIFFUDIN AL ABRORI sedang bermain HP milik saksi korban KHOIRUL UMAM (kakak AFIFFUDIN AL ABRORI) di depan toko Anyar 2 alamat jl. Pesantren, Ds. Pandian, Kec. Kota, Kab. Sumenep, lalu EDI SUPITRO langsung memutar balik menuju korban AFIFFUDIN AL ABRORI dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus Anak/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan berpura-pura membeli rokok, kemudian EDI SUPITRO langsung turun dari sepeda motor dan mendekati korban AFIFFUDIN AL ABRORI lalu mengambil HP tersebut, sedangkan anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO berada di atas sepeda motor untuk siap melaju apabila berhasil mengambil HP tersebut, setelah anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO dan EDI SUPITRO berhasil mengambil HP tersebut, lalu langsung kabur menuju arah utara, kemudian setelah merasa aman EDI SUPITRO menelpon HAIRUL AMIN alamat Desa Kalianget, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep dengan maksud untuk menjual HP hasil curian tersebut, sekira pukul 21.00 Wib, anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO bersama dengan EDI SUPITRO sampai di rumah HAIRUL AMIN, lalu memperlihatkan 1(satu) unit HP merk Vivo type V15 warna merah glamor kepada HAIRUL AMIN dengan memasang harga sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) namun terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah); Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib, anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Bahwa anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO mengambil 1(satu) unit HP merk Vivo type V15 warna merah glamor tersebut tidak seijin pemiliknya yaitu saksi korban KHOIRUL UMAM;

Bahwa akibat dari perbuatan anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO tersebut saksi korban KHOIRUL UMAM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan anak pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO Bin MUSTOFA, pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan toko Anyar 2 jl. Pesantren, Ds. Pandian, Kec. Kota, Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak pelaku dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, sekira pukul 18. 00 wib, anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO (umur 17 tahun/ dibawah umur) pergi kerumah EDI SUPITRO (berkas terpisah) dengan maksud untuk nongkrong di gudang garam Desa Karang anyar dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah, kemudian EDI SUPITRO mengajak anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO untuk melakukan pencurian HP, selanjutnya anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO bersama dengan EDI SUPITRO berangkat mencari sasaran di Kecamatan Kota Sumenep, lalu pada saat berada di depan pegadaian anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO bersama EDI SUPITRO melakukan pencurian HP pada seseorang yang berjalan kaki namun tidak berhasil, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO melihat korban AFIFFUDIN AL ABRORI sedang bermain HP milik saksi korban KHOIRUL UMAM (kakak AFIFFUDIN AL ABRORI) di depan toko Anyar 2 alamat jl. Pesantren, Ds. Pandian, Kec. Kota, Kab. Sumenep, lalu EDI SUPITRO langsung memutar balik menuju korban AFIFFUDIN AL ABRORI dengan alasan berpura-pura membeli rokok, kemudian EDI SUPITRO langsung turun dari sepeda motor dan mendekati korban AFIFFUDIN AL ABRORI lalu mengambil HP tersebut, sedangkan anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO berada di atas sepeda motor untuk siap melaju apabila berhasil mengambil HP tersebut, setelah anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO dan EDI SUPITRO berhasil mengambil HP tersebut, lalu langsung kabur menuju arah utara, kemudian setelah merasa aman EDI SUPITRO menelpon HAIRUL AMIN alamat Desa Kalianget, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep dengan maksud untuk menjual HP hasil curian tersebut, sekira pukul 21.00 Wib, anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO bersama dengan EDI SUPITRO sampai di rumah HAIRUL AMIN, lalu memperlihatkan 1(satu) unit HP merk Vivo type V15 warna merah glamor kepada HAIRUL AMIN dengan memasang harga sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) namun terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah); Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib, anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus Anak/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO mengambil 1(satu) unit HP merk Vivo type V15 warna merah glamor tersebut tidak seijin pemiliknya yaitu saksi korban KHOIRUL UMAM;

Bahwa akibat dari perbuatan anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO tersebut saksi korban KHOIRUL UMAM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan anak pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan akan mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KHOIRUL UMAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah perampasan secara paksa;
- Bahwa kejadian pastinya Saksi tidak tahu karena yang tahu pasti atau melihat langsung adalah adik Saksi dimana waktu itu main Handphone yang dipegang oleh adik Saksi langsung dirampasnya dengan memaksa;
- Bahwa adik Saksi namanya saudara Afif;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB. Di toko Anyar 2 milik orang tua Saksi di Jl. Pesantren Dsn. Tarateh Ds. Pandian Kec. Kota Kab. Sumenep;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB. di saat Saksi sehabis melayani pembeli dating 2 (Dua) orang laki – laki mengendarai sepeda Honda beat warna putih lalu salah satu orang turun dengan cirri – cirri berbadan gemuk tinggi ± 170 cm pakaian baju ham warna coklat berpura bertanya membeli rokok karena di took Saksi tidak jual rokok orang tersebut kembali dan tiba – tiba salah satu orang yang berpura – pura beli rokok tersebut merampas secara paksa Handphone merk Vivo Type V 15 milik Saksi yang oada saat itu dipegang adaik Saksi yang bernama Afif umur ± 10 tahun sedang bermain HP. Didepan took Anyar 2 milik orang tua Saksi kemudian oleh

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus Anak/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurinya dibawa lari ke arah utara menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi teriak maling dan Saksi melaporkan ke Polsek Sumenep Kota;

- Bahwa setelah ada panggilan dari Polisi untuk diminta keterangannya akan tetapi yang melakukan perampasan dengan paksa menurut keterangannya anak ini (Andre Vramistiya Kardiyo Bin Mustofa) adalah temannya bernama Edy Supitro setelah berhasil membongkok ke anak ini (Andre Vramistiya Kardiyo Bin Mustofa) yang menyetir sepeda motornya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda kombinasi hitam Nopol : M-5001-XE dan 1 (satu) unit HP merk VIVO type F15 warna merah Glamor;
- Bahwa pada waktu kejadian pelakunya ada dua orang namun yang merampas paksa saudara Edy Supitro lalu bongkok kepada anak (Andre Vramistiya Kardiyo Bin Mustofa) setelah itu teriak maling dengan lolos melarikan diri dengan naik sepeda motor honda beatnya ke arah utara selanjutnya Saksi melaporkan ke Polsek Kota Sumenep;
- Bahwa nilai kerugiannya sekitar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. FAIZATIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah perampasan secara paksa;
- Bahwa kejadian pastinya Saksi tidak tahu dan Saksi sempat melihat waktu itu;
- Bahwa yang melihat langsung adalah adiknya Khoirul Umam dimana waktu itu main Handphone yang dipegang oleh adik Khoirul Umam langsung dirampasnya dengan memaksa;
- Bahwa adiknya Khoirul Umam namanya saudara Afif;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB. Di toko Anyar 2 milik orang tua Saksi di Jl. Pesantren Dsn. Tarateh Ds. Pandian Kec. Kota Kab. Sumenep;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB. di saat Saksi sehabis melayani pembeli datang 2 (Dua) orang laki -

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus Anak/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki mengendarai sepeda Honda beat warna putih lalu salah satu orang turun dengan cirri - cirri berbadan gemuk tinggi \pm 170 cm pakaian baju ham warna coklat berpura bertanya membeli rokok karena di took Saksi tidak jual rokok orang tersebut kembali dan tiba – tiba salah satu orang yang berpura - pura beli rokok tersebut merampas secara paksa Handphone merk Vivo Type V 15 milik Saksi yang oada saat itu dipegang adaik Saksi yang bernama Afif umur \pm 10 tahun sedang bermain HP. Didepan took Anyar 2 milik orang tua Saksi kemudian oleh pencurinya dibawa lari kearah utara menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi teriak maling;

- Bahwa Saksi tahu setelah ada panggilan dari Polisi untuk diminta keterangannya akan tetapi yang melakukan perampasan dengan paksa menurut keterangannya anak ini (Andreah Vramistiya Kardiyanto Bin Mustofa) adalah temannya bernama Edy setelah berhasil membonceng ke anak ini (Andreah Vramistiya Kardiyanto Bin Mustofa) yang menyetir sepeda motornya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda kombinasi hitam Nopol : M-5001-XE dan 1 (satu) unit HP merk VIVO type F15 warna merah Glamor ;
- Bahwa Saksi tahu pada waktu kejadian pelakunya ada dua orang namun yang merampas paksa saudara Edy Supitro lalu membonceng kepada anak (Andreah Vramistiya Kardiyanto Bin Mustofa) setelah itu teriak maling dengan lolos melarikan diri dengan naik sepeda motor honda beatnya ke arah utara selanjutnya Khoirul Umam merlaporkan ke Polsek Kota Sumenep;
- Bahwa Saksi tahu nilai kerugiannya yang dialami sekitar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan kedepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini karena kasus perampasan Handphone;
- Bahwa Anak dipaksa diajak oleh saudara Edy Supitro untuk mencuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saya melakukan pencurian dengan saudara Edy Supitro menggunakan naik sepeda motor honda beat berboncengan;
- Bahwa yang dicuri oleh Anak waktu itu sebuah Handphone merk Vivo type V15 warna merah glamour;
- Bahwa waktu itu bukan saya yang melakukan akan tetapi saudara Edy Supitro teman saya adapun caranya dengan merampas paksa terhadap handphone tersebut yang dipegang anak kecil itu;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik siapa milik Anak sendiri;
- Bahwa Edy Supitro kemana sekarang sudah ditangkap juga masih diproses oleh Polisi;
- Bahwa Anak ditangkap duluan oleh polisi karena waktu itu sepeda motor saya macet tiba - tiba ada polisi menangkap saya lalu saya dipaksa oleh Polisi dimana saya mengakui bahwa saya telah 2 (Dua) kali melakukan pencurian dan tidak tahu dari mana Polisi tersebut tahu hal itu ;
- Bahwa pada saat pencurian kedua saya ditangkap dan ditanya paksa oleh Polisi akhirnya saya mengakui dan menerangkan pertama kali yang punya ide saya untuk melakukan pencurian dan yang kedua kalinya adalah idenya saudara Edy Supitro;
- Bahwa handphone yang dirampas oleh Edy Supitro sempat dijual kepada Hairul Amin seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak dengan saudara Edy Supitro sama - sama dapat Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk beli rokok, bensin dan minuman keras/beralkohol;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda kombinasi hitam Nopol : M-5001-XE dan 1 (satu) unit HP merk VIVO type F15 warna merah Glamor ;
- Bahwa Anak menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan orangtua dari Anak hadir dan memberikan keterangan bahwa orangtua dari Anak telah berusaha melakukan perdamaian dengan keluarga korban, dan orangtua anak mengakui kelalaiannya serta mohon agar Anak mendapat hukuman yang seringan-



ringannya, dan menyatakan masih mampu dan mohon pula untuk tetap diberikan kesempatan untuk mendidik anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda kombinasi hitam Nopol : M-5001-XE dan 1 (satu) unit HP merk VIVO type F15 warna merah Glamor, barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di depan toko Anyar 2 jl. Pesantren, Ds. Pandian, Kec. Kota, Kab. Sumenep, Anak ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO Bin MUSTOFA, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Bahwa berawal berawal pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, sekira pukul 18. 00 wib, anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO (umur 17 tahun/ dibawah umur) pergi kerumah EDI SUPITRO (berkas terpisah) dengan maksud untuk nongkrong di gudang garam Desa Karang anyar dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah, kemudian EDI SUPITRO mengajak anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO untuk melakukan pencurian HP;
- Bahwa selanjutnya anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO bersama dengan EDI SUPITRO berangkat mencari sasaran di Kecamatan Kota Sumenep, lalu pada saat berada di depan pegadaian anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO bersama EDI SUPITRO melakukan pencurian HP pada seseorang yang berjalan kaki namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO melihat korban AFIFFUDIN AL ABRORI sedang bermain HP milik saksi korban KHOIRUL UMAM (kakak AFIFFUDIN AL ABRORI) di depan toko Anyar 2 alamat jl. Pesantren, Ds. Pandian, Kec. Kota, Kab. Sumenep, lalu EDI SUPTRO langsung memutar balik menuju korban AFIFFUDIN AL ABRORI dengan alasan



berpura-pura membeli rokok, kemudian EDI SUPITRO langsung turun dari sepeda motor dan mendekati korban AFIFFUDIN AL ABRORI lalu mengambil HP tersebut, sedangkan anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO berada di atas sepeda motor untuk siap melaju apabila berhasil mengambil HP tersebut

- Bahwa setelah anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO dan EDI SUPITRO berhasil mengambil HP tersebut, lalu langsung kabur menuju arah utara, kemudian setelah merasa aman EDI SUPITRO menelpon HAIRUL AMIN alamat Desa Kalianget, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep dengan maksud untuk menjual HP hasil curian tersebut;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO bersama dengan EDI SUPITRO sampai di rumah HAIRUL AMIN, lalu memperlihatkan 1(satu) unit HP merk Vivo type V15 warna merah glamor milik HAIRUL AMIN dengan memasang harga sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) namun terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib, anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO mengambil 1(satu) unit HP merk Vivo type V15 warna merah glamor tersebut tidak seijin pemiliknya yaitu saksi korban KHOIRUL UMAM;
- Bahwa akibat dari perbuatan anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO tersebut saksi korban KHOIRUL UMAM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Pasal melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1)



Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;*
4. *Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan para terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu Anak ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO Bin MUSTOFA, yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas para terdakwa telah sesuai dengan identitas para terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan para terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengakui seluruh perbuatannya dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap terdakwa, yaitu alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain menurut *Profesor Van Bemmelen – Van Hattum* yang dikutip dari buku “Delik – Delik Khusus Kejahatan – Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan” oleh *Drs. P.A.F Lamintang, SH.*, adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin dari orang lain tersebut ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain dengan bagian harta kekayaan;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki ialah timbulnya suatu niat untuk memiliki sesuatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai melawan hukum dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh *Profesor Van Bemmelen – Van Hattum*, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang nyata dan mutlak bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman ;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti adalah dengan secara sadar melakukan perbuatannya dan akibat dari perbuatan tersebut adalah memang dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di atas telah ternyata bahwa berawal berawal pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, sekira pukul 18. 00 wib, anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO (umur 17 tahun/ dibawah umur) pergi kerumah EDI SUPITRO (berkas terpisah) dengan maksud untuk nongkrong di gudang garam Desa Karang anyar dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah, kemudian EDI SUPITRO mengajak anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO untuk melakukan pencurian HP;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO bersama dengan EDI SUPITRO berangkat mencari sasaran di Kecamatan Kota Sumenep, lalu pada saat berada di depan pegadaian anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO bersama EDI SUPITRO melakukan pencurian HP pada seseorang yang berjalan kaki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO melihat korban AFIFFUDIN AL ABRORI sedang bermain HP milik saksi korban KHOIRUL UMAM (kakak AFIFFUDIN AL ABRORI) di depan toko Anyar 2 alamat jl. Pesantren, Ds. Pandian, Kec. Kota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sumenep, lalu EDI SUPTRO langsung memutar balik menuju korban AFIFFUDIN AL ABRORI dengan alasan berpura-pura membeli rokok, kemudian EDI SUPITRO langsung turun dari sepeda motor dan mendekati korban AFIFFUDIN AL ABRORI lalu mengambil HP tersebut, sedangkan anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO berada di atas sepeda motor untuk siap melaju apabila berhasil mengambil HP tersebut;

Menimbang, bahwa setelah anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO dan EDI SUPITRO berhasil mengambil HP tersebut, lalu langsung kabur menuju arah utara, kemudian setelah merasa aman EDI SUPITRO menelpon HAIRUL AMIN alamat Desa Kalianget, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep dengan maksud untuk menjual HP hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Anak ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO bersama dengan EDI SUPITRO sampai di rumah HAIRUL AMIN, lalu memperlihatkan 1(satu) unit HP merk Vivo type V15 warna merah glamor kepada HAIRUL AMIN dengan memasang harga sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) namun terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO mengambil 1(satu) unit HP merk Vivo type V15 warna merah glamor tersebut tidak seijin pemiliknya yaitu saksi korban KHOIRUL UMAM;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO tersebut saksi korban KHOIRUL UMAM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang “Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, membuktikan bahwa ternyata terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo type VIS wama merah glamor milik saksi KHOIRUL UMAM tersebut dengan cara selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO melihat korban AFIFFUDIN AL ABRORI sedang bermain HP milik saksi korban KHOIRUL UMAM (kakak AFIFFUDIN AL ABRORI) di depan toko Anyar 2 alamat jl. Pesantren, Ds. Pandian, Kec. Kota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sumenep, lalu EDI SUPTRO langsung memutar balik menuju korban AFIFFUDIN AL ABRORI dengan alasan berpura-pura membeli rokok, kemudian EDI SUPITRO langsung turun dari sepeda motor dan mendekati korban AFIFFUDIN AL ABRORI lalu mengambil HP tersebut, sedangkan anak ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO berada di atas sepeda motor untuk siap melaju apabila berhasil mengambil HP tersebut;

Menimbang, bahwa setelah anak ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO dan EDI SUPITRO berhasil mengambil HP tersebut, lalu langsung kabur menuju arah utara, kemudian setelah merasa aman EDI SUPITRO menelpon HAIRUL AMIN alamat Desa Kalianget, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep dengan maksud untuk menjual HP hasil curian tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, anak pelaku ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO bersama dengan EDI SUPITRO sampai di rumah HAIRUL AMIN, lalu memperlihatkan 1(satu) unit HP merk Vivo type V15 warna merah glamor kepada HAIRUL AMIN dengan memasang harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terungkap bahwa Anak ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO melakukan perampasan 1 (satu) unit HP merk Vivo type VIS warna merah glamor milik saksi KHOIRUL UMAM tersebut tersebut, dilakukan bersama dengan EDI SUPITRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.3.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke- Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana bagi Anak, Hakim patut memperhatikan rekomendasi, saran serta hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan demi kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam rekomendasi asil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan telah merekomendasikan agar anak ditempatkan di UPT PSBR (Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Sosial Bina Remaja) Pamekasan yang beralamat di Jalan Ronggosukowati No. 4-6 Lada, Lawang Daya Pademawu Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda kombinasi hitam Nopol : M-5001-XE, yang disita secara sah dari Anak ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO Bin MUSTOFA, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, pemilik yang sah dari sepeda motor tersebut dapat dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor/BPKB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK, adalah Orang Tua Anak yang bernama KARTINI, maka untuk melindungi kepentingan publik, dalam hal ini adalah pemilik yang sah dari benda yang disita oleh Penyidik Kepolisian Kepolisian Resort Sumenep dalam perkara *in casu*, maka Pasal 46 KUHAP juga telah mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yaitu:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;



- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;*
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;*

(2) Apabila perkara sudah di putus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, mengenai pengembalian barang bukti juga diatur didalam Lampiran Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-112/JA/10/1989 tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan dan Penataan Barang Bukti, sebagai berikut :

Bab IV.

Pengembalian Barang Bukti Kepada Yang Berhak

- I. Barang bukti dapat dititipkan/dikembalikan kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak karena :*
 - 1.1 Kepentingan penuntutan tidak diperlukan lagi (pasal 46. 194 KUHP);*
 - 1.2 Sangat dibutuhkan oleh pemiliknya (perhatikan penjelasan dari pasal 194 ayat(2) KUHP);*
 - 1.3 Penetapan Pengadilan atas putusan yang belum berkekuatan hukum tetap.*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda kombinasi hitam Nopol : M-5001-XE, meskipun barang bukti tersebut dipergunakan oleh Anak untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, akan tetapi dapat dibuktikan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut melalui STNK maupun BPKB adalah milik Orang Tua Anak yang bernama Kartini, maka berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan melalui uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Orang Tua Anak yang bernama KARTINI selaku pemiliknya yang sah;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO type F15 warna merah Glamor yang disita secara sah dari Anak ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO Bin MUSTOFA dan telah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi KHOIRUL UMAM selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Orangtua Anak menyatakan sanggup untuk mendidik anaknya sehingga Anak bisa memperbaiki diri dan kehidupannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang RI. No 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ANDREH VRAMISTIYA KARDIYANTO Bin MUSTOFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan secara bersama-sama*";
2. Menghukum Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo type VIS wama merah glamor;dikembalikan kepada saksi KHOIRUL UMAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol: M-5001-XE;
dikembalikan kepada KARTINI ;

6. Menetapkan supaya Anak melalui orang tuanya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, oleh Y. YUDHA HIMAWAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 oleh Hakim tersebut dibantu oleh ACHMAD JUNAIDI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep dengan dihadiri oleh SYAIFUL ARIF, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim,

ACHMAD JUNAIDI, SH.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.